



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penarik Becak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di d.a Rumah Bapak Ladi di Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.02.22.04/PW/01/75/2011 tertanggal 27 Juni 2011;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 16 (enam belas) Tahun yang beralamat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 1995;
- b. Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 1999;
- c. Anak III, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 Oktober 2001;
- d. Anak IV, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Maret 2007;

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tanggal 05 Oktober 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama istri baru Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik anak kandung sebagaimana alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 23 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

*Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat Cerai Gugatnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 23 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 460/Pdt.G/2025/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 ( dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.**

Perincian

Biaya:

|    |               |            |                 |    |           |
|----|---------------|------------|-----------------|----|-----------|
| 1. | Proses        | : R        | 100.000,        |    |           |
|    |               |            | p               | 00 |           |
| 2. | Panggilan     | :          |                 | Rp | 48.000,00 |
| 3. | PNBP          | : R        | 60.000,0        |    |           |
|    |               |            | p               | 0  |           |
| 4. | Meterai       | : R        | 10.000,0        |    |           |
|    |               |            | p               | 0  |           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>: R</b> | <b>218.000,</b> |    |           |
|    |               |            | p               | 00 |           |

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)